

PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN

SITI MUSDAH MULIA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MAULAN SYAHID
09370035**

**PEMBIMBING:
DR.H.M. NUR, S.AG., M. AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.JS-SKR/PP.00.9/114/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM
PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Maulan Syahid
Nim : 09370035
Telah dimunaqosahkan pada : 22 Januari 2014
dengan nilai : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQSAH:

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.
NIP: 19630131 199203 1 004

Penguji III

Subaidi, S. Ag., M. Si.
NIP: 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 22 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Subaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 3 eksemplar skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maulan Syahid
NIM : 09370035
Judul Skripsi : Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Maulan Syahid
Nim : 09370035
Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "PEMIKIRAN POLITIK SITI MUSDAH MULIA" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Desember 2013 M
21 Shafar 1435 H

Penyusun

Maulan Syahid
NIM: 09370035

METERAI
TEMPEL
638B7ACF029681105
6000

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Al-Insyirah: 94: 5)

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang paling indah, melainkan lantunan puja dan puji kepada Allah SWT. Yang telah menghendaki dan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Sehingga skripsi yang berjudul **“PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA”** dapat terselesaikan walaupun masih jauh mendekati sempurna. Dan selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan perasaan senang dan tangis bahagia, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Abahku Abidin dan Mamahku Wahyu Eko
Wijayati

Serta

Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى
اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahuan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A., Selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H .M. Nur, S.Ag, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pembimbing skripsi saya, dengan dorongan dan motivasi beliau *Alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang (Abidin dan Wahyu Eko Wijayati) serta ade-adeku tercinta yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
9. Kepada teman-teman kos yang telah memberikan semangat Rona, Abdullah, Arif, dll.
10. Sahabat-sabat Jinayah siyasah yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi kebersamaan kita ta'kan terlupakan sampai kapanpun kawan.
11. Siti Markhumah yang selama ini telah memberikan semangat dan telah memotivasi penulis kuucapkan terimakasih banyak. Dan semoga kebersamaan kita kan selalu utuh sampai kapanpun.


12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 25 Desember 2013

Penyusun

MaulanSyahid
NIM. 09370035



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	‘	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----- [َ]	Fathah	Ditulis	A
----- _ِ	Kasrah	Ditulis	I
----- [ُ]	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya’ Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya’ Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya’ Mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>au</i>

قول	Ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI	20
A. Pengertian Peran	20
B. Pengertian Politik	24
C. Peran Politik	27
D. Peran Politik Dalam Fiqih Siyash	32
BAB III KILAS BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN	
SITI MUSDAH MULIA	37
A. Beografi Siti Musdah Mulia	37
a. Biodata Siti Musdah Mulia	37
b. Latar Belakang Pendidikan	37
c. Pengalaman Pekerjaan	39
d. Karya-karya Siti Musdah Mulia.....	40
B. Pemikiran Siti Musdah Mulia	41
a. Partisipasi Perempuan dalam Politik	41
b. Demokratisasi Politik	47
BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN SITI	
MUSDAH MULIA	52
A. Pemikiran Siti Musdah Mulia	52
B. Pandangan Fiqh Siyash Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	xix
Lampiran 1. Terjemah Ayat Al-Qur'an	xx
Lampiran 2. Biografi Tokoh	xxii
Lampiran 3. Curriculum Vitae	xxiii



PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN

SITI MUSDAH MULIA

Oleh:

Maulan Syahid

NIM.09370035

ABSTRAK

Pada dasarnya agama islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia melalui kaidah-kaidah hukum yang dibawanya. Namun demikian, mayoritas umat islam memiliki cara pandang yang kurang *fair* terhadap perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya didasarkan pada penafsiran secara tekstual surat An-Nisa ayat 34. Pernyataan tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai feminis, salah satunya yaitu Siti Musdah Mulia. Dalam gagasannya, Musdah Mulia mengharuskan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini maksud untuk mengetahui bagaimana paradigma pemikiran Siti Musdah Mulia tentang peran politik perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia berdasarkan teori peran dan kajian fikih siyasah. Kajian fikih siyasah merupakan kajian politik dalam islam yang didasarkan pada dalil dalam Al-Qur'an dan hadits.

Hasil analisis, pemikiran Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislative, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Jika dilihat dari kacamata fikih siyasah, dicatat dalam sejarah islam terdapat beberapa nama perempuan yang berperan dalam politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran politik dalam pemikiran Siti Musdah Mulia berupa keterlibatannya dalam pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Peran Politik Perempuan, Pemikiran Siti Musdah Mulia, Fikih Siyasah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia sebagai agama yang membawa pesan *rahmatan lil-‘ālamīn*. Agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW berusaha menegaskan manusia dari segala kesengsaraan dan penindasan, termasuk membebaskan dan mengangkat derajat kaum perempuan dari ketidakadilan yang diterimanya selama jaman jahiliyah. Perempuan yang pada masa jahiliyah dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga, bahkan dianggap sebagai barang, ditempatkan oleh Islam sebagai makhluk yang terhormat dan sejajar dengan kaum laki-laki. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan disisi Allah tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah.

Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang *fair* yakni perempuan harus dibelakang laki-laki. Pemahaman tersebut ternyata berakar dari, salah satunya teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini jelas tidak relevan dengan ayat 1 surat An-Nisā yang menurut penafsiran Yusuf Ali diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Kesalahan teologis di atas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang

mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan pada laki-laki dan yang kurang diminatinya barulah disisakan untuk perempuan.¹

Banyak aktifis gerakan perempuan atau feminis yang mengulas dan mengkritik teks-teks keagamaan yang ada dalam Islam, yang menurut mereka turut menjadi salah satu pembeda dan penyebab langgengnya dominasi laki-laki atas perempuan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering diperdebatkan adalah surat An-Nisā ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ²

Ayat di atas menurut banyak aktifis gerakan perempuan merupakan salah satu ayat yang mempunyai implikasi yang sangat besar dalam relasi kehidupan umat Islam antara laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut adalah salah satu ayat yang melegitimasi dan melanggengkan adanya ketimpangan dominasi kaum laki-laki atas perempuan, sehingga kaum perempuan hanya dianggap sebagai makhluk yang diciptakan sebagai pelengkap bagi kehidupan laki-laki.

Sepanjang sejarah dunia, hampir dipastikan sebagian besar tradisi bangsa-bangsa di belahan dunia, adalah menganut paham patriarkal. Paham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangatlah wajar, laki-laki pada posisi lebih unggul (*superior*), pemegang

¹ Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen* (Yogyakarta: Gama media, 2001), hlm. 11.

² An-Nisā (4): 34

kebijakan, memiliki akses yang luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses, sulit mandiri, dan hak-haknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun peradaban dunia.

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius.³

Budaya patriarki muncul dari adanya mitos peran perempuan yang ada di masyarakat kala itu. Ada tiga peran perempuan yang bersifat mitos khususnya pada masyarakat Jawa yakni yang biasa disingkat *ma-telu* (tiga “ma”), artinya *masak, macak, manak* (memasak, berdandan dan melahirkan). Sebaliknya mitos peran laki-laki meliputi *ma-lima* (lima “ma”) yaitu *main, minum, madat, maling, dan madon* (judi, minum, menghisap candu, dan main perempuan). Meskipun peran-peran tersebut hanya sebagai mitos, akan tetapi pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang diskriminatif tersebut telah menjadi

³ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 159

bagian dari perbincangan yang sepihak dan tidak komunikatif dalam hidup sehari-hari masyarakat.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dan norma sosial terus berubah, perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dibidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan meski belum secara signifikan. Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan, seperti Perwani dan Kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak perempuan tercermin pada pemilu 1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih.⁵ Meskipun demikian, partisipasi perempuan pada lembaga politik formal representasinya masih sangat terbatas.

Menteri UPW (urusan peranan Wanita) berkali-kali menegaskan dan menuntut supaya jumlah anggota perempuan di DPR diperbesar. Hal ini karena keterlibatan perempuan di DPR baru mencapai 12,6%. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah pemilih wanita pada pemilu 1997 yang mencapai 51%, sedangkan pemilih laki-laki sebanyak 49%.⁶

⁴ Albert Rika Pratiwi, dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta. Kanisius. 1998), hlm.8

⁵ *Ibid*, Romany Sihite, hlm.155

⁶ *Ibid*, Albert Rika Pratiwi, hlm. 12

Bila dicermati kancah perpolitikan perempuan di Indonesia dari segi keterwakilan perempuan baik di tataran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci menetapkan kebijakan publik, pengambil keputusan, dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Di lembaga legislatif misalnya jumlah perempuan pada tahun 1999 menurun menjadi 9% dibanding dengan tahun 1997 sebanyak 13% dari jumlah anggota legislatif yang ada. Bahkan untuk tahun 2004 jumlah perempuan di legislatif hanya mencapai 11,8%.⁷

Bila mengkaji sejarah peran perempuan di Indonesia, maka dengan jelas akan terlihat bahwa ternyata sejarah dan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan antropologi kurang bersahabat dan tidak memihak perempuan. Perempuan dalam penggambaran sejarah perjuangan bangsa misalnya hampir tidak pernah dilihat sebagai aktor sejarah yang independen yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan bangsa.⁸

Peran dan partisipasi perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Sedikitnya ada empat strategi dan aksi yang bisa diambil yang perlu dilakukan untuk

⁷ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 159

⁸ Jendrius, *Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Politik*, (Jurnal Antropologi volum 8, thn 2004), hlm. 85-86

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (politik). Pertama, strategi dan aksi politik terhadap negara. Di dalam negara ini tercakup lembaga-lembaga negara, parlemen dan partai politik.

Ditengah kontroversi tersebut, harapan muncul melalui semangat reformis, demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan berpartisipasi pada lembaga politik formal sama dengan laki-laki telah memunculkan kepemimpinan perempuan. Salah satu feminis yang bergerak dibidang politik yaitu Siti Musdah Mulia melalui karyanya yang berjudul Muslimah Reformis. Siti Musdah Mulia dengan gencar menyurakan hak-hak politik perempuan yang selama ini belum terwujud. Siti Musdah Mulia menuntut adanya kasataran antara peran laki-laki dan perempuan dalam politik.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui tentang peranan dan keterlibatan wanita dalam politik yang digagas oleh Siti Musdah Mulia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap peran politik perempuan?
2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap peran politik perempuan Siti Musdah Mulia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujun dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang peran politik perempuan
2. Menjelaskan pandangan Fikih Siyasah tentang peran politik perempuan Siti Musdah Mulia

Kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga ajaran-Nya tetap mempunyai makna pada era modern ini khususnya untuk kaum perempuan.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia dan pandangan Fikih Siyasah terhadap peran politik perempuan di Indonesia pada khususnya sehingga dapat menjadi argumen yang logis dan realistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang peran perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kajian yang baru karena telah banyak akademisi maupun praktisi yang telah membahas tema ini dengan berbagai pendekatan. Adapun buku-buku maupun karya yang membahas mengenai wacana ini diantaranya adalah:

Tari Siwi Utami di dalam karyanya yang berjudul "*Perempuan Politik di Parlemen*" mengatakan bahwa dalam dunia politik sekarang ini, suara perempuan tidak banyak diberitakan, baik melalui media massa maupun melalui media publik lainnya. Peran politik perempuan seakan telah

diwakilkan kepada para politisi bukan perempuan yang sekarang ini menjadi *public figure*. Secara umum ada dua persoalan mengapa peran perempuan dalam politik di Indonesia belum dapat direalisasikan dengan maksimal, baik di partai politik maupun institusi legeslatif. Pertama secara cultural masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat *grassroot* masih memiliki image bahwa perempuan adalah *second person*, makhluk kedua setelah laki-laki karena wataknya yang lemah lembut, cengeng, tidak kuat dan lain-lain. Kedua adalah masih minimnya pemahaman ajaran keagamaan yang benar dan valid. Dalam agama saya, Islam, perempuan mempunyai fungsi dan eksistensi yang sama dimata Allah SWT. Begitu juga dalam ajaran Islam, posisi laki-laki dan perempuan sama dalam bidang publik (Hukum Publik). Tak ada peraturan secara kontekstual memposisikan perempuan sebagai *second person*.⁹

Romany Sihite di dalam karyanya "*Perempuan, Kesetsraa, & Keadilan*" menyatakan bahwa sejak lama pola-pola sosialisasi dilakukan secara berbeda antara perempuan dan laki-laki baik itu di dalam keluarga, maupun di lingkungan sosialnya. Anak perempuan disosialisasikan menjadi perempuan yang lemah lembut, pasif, dan dipenden. Dengan kata lain, perempuan berperilaku feminisme, patuh, tidak agresif dan apa yang pantas menurut gender. Model perempuan yang di inginkan harus sesuai dengan sosial *expectation*

⁹ Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen* (Yogyakarta: Gama media, 2001), hlm. 21

(harapan masyarakat) yakni *nice girl, good women*, dan control sosial pun dilakukan lebih ketat terhadap perempuan ketimbang laki-laki.¹⁰

Kendali berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan dipanggung politik dan lembaga-lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dunia politik selalu di asosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya dimana mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan idiologi patriarki. Dalam konteks budaya semacam ini dominasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan di ranah publik tidak terlakan.¹¹

Riant Nugroho di dalam bukunya "*Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*" bahwasanya gerakan perempuan pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kaum laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesame manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik dan baru. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, idiologi,

¹⁰ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*,(Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 6

¹¹ *Ibid*, hlm. 158

lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹²

Farid Abdul Khaliq di dalam bukunya "*Fiqih Politik Islam*" tertulis bahwa Al-Mahdudi berkata: " Sesungguhnya Al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah Negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, tidak dengan politik sebuah Negara. Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syari'at Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum. Syariat Islam telah membatasi wewenang umum ini hanya untuk laki-laki, dengan catatan mereka mempunyai syarat-syarat tertentu."¹³

Hibbah Rauf Izzat mengutarakan pendapatnya di dalam bukunya "*Wanita dan Politik Pandangan Islam*" pandangan terhadap kegiatan berbagai kegiatan politik wanita harus melihat kepentingan yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Ada dua kepentingan yang paling penting di dalamnya. Dua

¹² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm.61

¹³ Farid Abdul Khaliq, penerjemah Faturrahman A. Hamid, *Flkih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah 1998), hlm.123

kepentingan itu telah diperbincangkan beberapa puluh tahun yang silam dan kini masih menjadi bahan perbincangan. Dua kepentingan itu adalah bidang pendidikan dan pekerjaan bagi wanita. Hibbah Rauf tidak mengemukakan dua persoalan ini secara global dan juga tidak mempersoalkannya.¹⁴

Siti Musdah Mulia dalam bukunya "*Muslim Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*" dipaparkan bahwa politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan, yang lingkungannya dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan dimaksudkan agar biasa menjadi mitra sejajar laki-laki.¹⁵

Siti Musdah Mulia dalam bukunya "*Islam Hak Asasi Manusia konsep dan implementasi*" dipaparkan bahwa perjuangan perempuan Indonesia menuju demokrasi masih sangat panjang. Salah satu strategi yang harus dikembangkan adalah melakukan pendidikan politik bagi pemilih perempuan. Pendidikan politik dimaksud diharapkan dapat mengubah emage masyarakat tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki. Selain itu, penting untuk dapat menyadarkan masyarakat, khususnya kaum perempuan bahwa hak politik adalah bagian integral dari HAM. Sebagai

¹⁴ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm. 20

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 275

warga Negara dan sebagai manusia, setiap perempuan memiliki hak untuk berkiprah dalam bidang politik.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Berbicara masalah peran politik perempuan saat ini tidak terlepas dari masalah gender. Gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, pemahaman agama, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat yang relative. Pengertian gender dibedakan dengan jenis kelamin (seks) karena jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan yang berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Perbedaan gender sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi masalah adalah ternyata perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan utamanya bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.¹⁸

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia konsep dan implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka.2010), hlm. 228

¹⁷ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar.2011), hlm. 8

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

Permasalahan gender ini menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹⁹

Dengan demikian, perempuan sekarang hidup sebagaimana layaknya manusia. Dia terhormat seperti laki-laki dan tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan perempuan atau memperdebatkan hakikatnya. Perempuan sama dengan laki-laki dalam hal rohnya, nilainya, hak-haknya dan kemanusiaannya. Ini semua berkat datangnya ajaran Islam yang berhasil menghancurkan tradisi-tradisi usang dan menentang keras penghinaan serta pemerkosaan terhadap hak-hak perempuan.²⁰

Kedepan sudah waktunya dikembangkan suatu konsep mengenai kekuasaan perempuan (*women power*) yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak. Kekuasaan dalam konsep

¹⁹ *Ibid*, hlm.29

²⁰ Achmad Satori Ismail, *Fikih Perempuan Dan Feminisme dalam, Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti 2000), hlm.134

feminim adalah kekuasaan yang penuh dilimpahkan dengan kasih sayang. Dengan demikian, *women power* mengintegrasikan kualitas perempuan dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut itu mempunyai nilai yang sama.

Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan, perempuan dapat menjadi politisi yang andal, politisi yang tidak akan menyakiti hati lawan politiknya apapun alasannya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana digunakan oleh laki-laki.²¹

Akan tetapi Syariat Islam membatasi wewenang umum hanya untuk laki-laki, dengan catatan mereka (perempuan) mempunyai syarat-syarat tertentu. Syariat Islam juga tidak memberikan untuk perempuan hak ikut serta dalam pemilu, dengan dalih bahwa dibalik penetapan hak ikut serta dalam pemilu itu, ada tujuan agar perempuan dapat membuat undang-undang yang menetapkan dan mengakui keanggotaan perempuan dalam parlemen. Maka, tidak boleh membukakan jalan bagi perempuan untuk sampai kepada mendapatkan hak ikut serta dalam pemilu. Ini sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam syariat dan perundang-undangan bahwa sarana untuk mencapai sesuai dihukumkan sama dengan sesuatu yang akan dicapai itu.²²

²¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 280

²² Farid Abdul Khaliq, penerjemah Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah 1998), hlm.124

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan penyusun akan terlebih dahulu menerangkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intelektual research*), yakni lazim disebut juga dengan penelitian dasar (*basic research*) atau penelitian murni (*pure research*). Penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan untuk alasan-alasan praktis. Sedangkan berdasarkan tempatnya, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan. Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang peran politik perempuan dalam pandangan Siti Musdah Mulia.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan pandangan siti musdah mulia tentang peran politik perempuan, kemudian dianalisis sampai meraih satu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative. Normatif adalah mengkaji hukum Islam dan kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nas* maupun yang telah menjadi produk pemikiran dari sisi musdah mulia dengan bertumpu pada *maqasid asy-syariah dan al-maslahah mursalah* sebagai bentuk teori penerapan *nas* pada permasalahan yang terjadi seputar penegakan hukum Islam, sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat sejalan dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

4. Pengumpulan data

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang digunakan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternative maupun komulatif yang saling melengkapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian ini ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Adapun referensi yang dijadikan pedoman dalam penulisan

skripsi ini yaitu karya-karya Musdah Mulia, buku-buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan yang berkaitan tentang pembahasan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun, mengkatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis data:

- a. Data dari sumber tertulis baik dari primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga di temukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian di atas.
- b. Data yang sudah di seleksi kemudian disusun (*dikonstruk*), ditata sedemikian rupa sesuai dengan alur pikir penyusun sehingga data yang masih terpecah-pecah dan belum terhubung satu sama lain menjadi urut dan terhubung dengan baik.
- c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsirkan (*interpretasi*) yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian di atas.

- d. Dengan menggunakan teknik *analisis*, penyusun melakukan telaah terhadap peran politik perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia dan menurut pandangan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam hal ini penyusun membagi pokok pembahasan dalam bab-bab seperti berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini berdasarkan fakta ataupun fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kerangka konseptual dan teori yang mendasari penulisan skripsi ini. Bab dua ini terdiri atas bahasan mengenai peran, politik, peran politik, dan peran politik dalam pandangan fikih siyasah.

Bab tiga, berhubung penelitian ini membahas tentang pemikiran politik Siti Musdah Mulia khususnya tentang peran politik perempuan, maka terlebih dahulu diuraikan dalam bab ini tentang sosok Siti Musdah Mulia mulai dari biografi hingga pemikirannya tentang peran politik perempuan.

Bab empat memuat dua pembahasan yakni pembahasan pertama mengenai pemikiran politik Siti Musdah Mulia. Pembahasan kedua mengenai pandangan fikih siyasah terhadap pemikiran politik Siti Musdah Mulia.

Bab lima adalah penutup dari skripsi ini, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran politik perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia yaitu perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia pada hakikatnya tidak ada larangan dalam islam, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.

B. Saran –Saran

Ada beberapa hal perlu untuk diperhatikan secara lebih serius khususnya partai politik mengenai peran perempuan dalam kancah perpolitikan terkait banyaknya kendala yang dihadapi ketika hendak terjun ke politik, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan secara tegas mengenai kuota 30% yang diberikan kepada perempuan.

2. Bagi partai politik hendaknya lebih memberi peluang kepada perempuan untuk terjun ke dunia politik apabila seorang perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk turut berperan aktif dalam dunia politik.
3. Partai politik ataupun lembaga yang terkait hendaknya memberikan pendidikan politik kepada perempuan sehingga potensi dalam diri perempuan dapat tergali dengan maksimal.
4. Para pembaca atau masyarakat hendaknya menghilangkan *mindset* yang menomorduakan perempuan atas laki-laki.
5. Perempuan yang berpotensi hendaknya dapat turut berperan aktif dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Al-Basnawi, Salim Ali. 1995. *Al-Syari'ah al-Muftara Alaiha*. Terj. Mustolah Maufur. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al Karimah. 2008. *Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah*. Fak. Syari'ah UIN SUKA,
- Anam, Khoirul. 2009. *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Ida Pustaka.
- Andiana, Nina dkk, 2012, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chinoy, Elly, dalam Soejono Soekanto. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Prees.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2000. *Gender dalam Perspektif Islam Studi terhadap Hal-hal yang Memperkuat Dan melemahkan Gender dalam Islam, Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti .
- Ismail, Achmad Satori. 2000. *Fikih Perempuan Dan Feminisme dalam, Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ismail, Nurjannah. 2009. *Relasi Gender dalam Al-qur'an Studi Kritis Terhadap Tafsir Al-Thabari Dan Al-Razi* dalam buku *Gender dan Islam Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Izzat, Hibah Rauf. 1997. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Jurdi, Syarifudin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaliq, Farid Abdul. 1998. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Linton Raph, 1984, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Prees
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS dan Fahmina Institute Jawa Barat
- Muhanif, Ali. 2002. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah .2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan Bandung*: Mizan.
- _____.2010. *Islam Hak Asai Manusia konsep dan implementasi* Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Mujani, Syaiful, 2007, *Muslim Demokrat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Nasution, Khorudin dan Fazlurrahman. 2002. *Tentang Wanita*. Yogyakarta: TAZZAFa dengan ACADEMIA
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminto. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Peter, dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*, Kontenporer. Jakarta: Modern English Prees.
- Rush Michael & Phillip Althoff, 2011, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sihite, Romany.2007. *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja grafindo persada.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali KCV
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Utami, Tari Siwi . 2001. *Perempuan Politik di Parlemen* Yogyakarta: Gama media.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2000. *Pandangan Islam Tentang Gender, Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

B. Skripsi dan Jurnal

- Al Karimah, 2008, *Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah*, Fak. Syari'ah UIN SUKA

Jendrius. 2004. *Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Politik*. Jurnal Antropologi Volum 8

Ratnawati, 2004. *Potret Kuota Perempuan di Parlemen*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volum 7.

Hayaati, Sharifah Syed Ismail, 2002, *Kepimpinan Wanita Dalam Politik Dari Perspektif Siyāsah Syar'iyah*, jurnal syari'ah

C. Lain-Lain

K. Pasya , Gurniawan , *Peran dalam Kepemimpinan dan Politik Wanita*
http://www.google.com/url?Direktori.FFPIPSF.JUR.jurnal_wanita.pdf, 3 September 2013.

Marzuki, *Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi SAW dan Masa Khulafaur Rasyidun* . <http://eprints.uny.ac.id>, 3 September 2013.

Prabawati, Debbie. *Quavadis Perempuan dalam Politik*.
<http://www.demosindonesia.org>. 3 Juni 2013.

Wahyuningreem, Sri Lestari, *Representatif Politik Perempuan diantara Demokrasi dan Reformasi Ekonomi*, dikutip dari <http://www.elsam.or.id>, 1 Februari 2014.



LAMPIRAN

TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

No	Surat	No <i>Footnote</i>	Terjemah
1.	An-nisā ayat 34	2	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
2.	Az-Zāriyāt 56	9	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

BIOGRAFI TOKOH

1. Siti Musdah Mulia

Prof. Dr.Siti Musdah Mulia, M.A.,APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, guru besar pascasarjana UIN Jakarta. Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makasar, selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam, dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di pascasarjana UIN Jakarta.

Musdah mengikuti sejumlah Pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chaulalongkor, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia, (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Banglades Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

2. Bassam Tibi

Bassam Tibi, dilahirkan di damaskus, Syiria pada 4 April 1944. Tibi berasal dari keluarga aristokrat Islam-Arab, dari Banu at-Tibi. Keluarga dan leluhur Tibi berasal dari Arab Semit yang menganut paham *ahlu sunnah wal jamā'ah*. Paham ini dimaklumi sebagai pewaris imam-imam mazhab *fiqh* yang

masyhur (Syafi’I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi). Tibi menjalani masa pendidikan sejak kecil hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya, Damaskus. Pada usia 18 tahun, setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat menengah atas pada tahun 1962, Tibi memulai jenjang akademiknya ke Perguruan Tinggi di luar negeri. Frankfurt am Main adalah tempat di mana Tibi mendalami ilmu filsafat sosiologi dan sejarah.

Dalam dunia akademis, ia dikenal karena analisisnya mengenai hubungan internasional dan pengenalan Islam untuk mempelajari konflik internasional dan peradaban. Tibi adalah mungkin paling dikenal karena memperkenalkan konsep kontroversial Eropa *Leitkultur* serta konsep *Euroislam* untuk integrasi imigran Muslim di Eropa. Ia juga pendiri *Islamologi* sebagai studi sosial-ilmiah Islam dan konflik di politik pasca-bipolar. Tibi telah melakukan penelitian di negara-negara Asia dan Afrika.

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Maulan Syahid

Tempat Tanggal Lahir : Belitang, Oku, 29 September 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Asal : Tanjung Wangi, Lampung Timur

Alamat di Yogyakarta : Jl. Sidoluhur, Gendeng, GK. IV, No. 981, Baciro
Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : Abidin

Ibu : Wahyu Eko Wijayati

Alamat Orang Tua : Tanjung Wangi, Lampung Timur

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	SD/MI	SDN Tanjung Wangi	2003
2	SMP/MTs	MTsN Banjarsari	2006
3	SMA/MA	MAN 1 Bandar Lampung	2009
4	PT/PTAI	UIN Sunan Kalijaga	2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.